



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 5,5 Kel. Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 040/212/DISPERSIP/BLG/2022

TENTANG

**PEMBENTUKKAN TIM PELAKSANA PADA PROGRAM SOMBALIT
BAJUNGKALING (SOSIALISASI MINAT BACA DAN LITERASI
BESERTA KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KELILING)
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan upaya kualitas layanan perpustakaan daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dipandang perlu melakukan inovasi pelayanan publik yaitu SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling);
 - Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan menetapkan keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan tentang Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PELAKSANA PADA PROGRAM SOMBALIT BAJUNGKALING (SOSIALISASI MINAT BACA DAN LITERASI BESERTA KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN KELILING) PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN**

KESATU : Tim Pelaksana Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING sebagaimana dimaksud dalam kulturem KESATU Bertugas:

1. Melakukan Rapat konsolidasi dengan tim yang sudah dibentuk.
2. Menentukan sasaran sosialisasi.
3. Pelaksanaan kegiatan inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING.
4. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling

KETIGA : Dalam rangka mengelola dan melaksanakan Inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING perlu dibentuk Tim Pengelola/Pelaksana inovasi;

KEEMPAT : Tim Pengelola/Pelaksana inovasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT mempunyai tugas:

1. Pembentukan tim untuk menggagas inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling)
2. Rapat konsolidasi dengan tim yang sudah dibentuk.
3. Menentukan sasaran sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui media sosial.
4. Pelaksanaan kegiatan inovasi SOMBALIT BAJUNGKALING (Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling) yang telah disetujui.

5. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Minat Baca dan Literasi beserta Kunjungan Perpustakaan Keliling
6. Rapat hasil evaluasi kegiatan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 01 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,



H. TAMRIN, S.Ag., SE., M.AP
NIP. 19731224 199403 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
NOMOR : 040/22/DISPERSIP/BLG/2022
TANGGAL : 01 Juni 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA SOMBALIT BAJUNGKALING

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	H. TAMRIN, S.Ag, SE, M.AP	Ketua
2	Hj. Herlina, S.Sos. MM	Pengarah
3	Surya Dharma, S.Sos	Pengarah
4	H. Pahrudin, S.Pt, M.AP	Pengarah
5	Syaifullah, SP	Pengarah
6	Ahmad Gazali Rakhman, S.Pt, MP	Anggota
7	Mariani, SE	Anggota
8	Lukmanul Hakim, S.Sos, MM	Anggota
9	Sugiatun Mukminati, S.Sos, M, Si	Anggota
10	Nina Erliyana, A.Ma, Pust	Anggota
11	Siti Mu'arifah, A.Md	Anggota
12	Lisa Sistia Wati	Anggota
13	Nadia Putri, S.I.Pust	Anggota
14	Dila Puspita	Anggota
15	Nor Fajriyah	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 01 Juni 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Balangan,

